



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Jakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas maupun mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas sehingga kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
12. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
10. Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Bansos PKD Penyandang Disabilitas adalah bantuan sosial dalam bentuk dana langsung yang digunakan untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
11. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Daerah.
15. Kartu Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut Kartu ATM adalah Kartu ATM Bank DKI.
16. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatinjamsos adalah pusat data dan informasi jaminan sosial Dinas Sosial.

17. Petugas Pusdatinjamsos adalah Petugas pada Dinas Sosial Provinsi yang berkedudukan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan.
18. Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah.
19. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil pendataan yang dilakukan oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bansos PKD Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Pemberian Bansos PKD Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mencegah Penyandang Disabilitas dari risiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. membantu Penyandang Disabilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

BAB III

PERMOHONAN BANSOS PKD

Pasal 4

- (1) Bansos PKD Penyandang Disabilitas diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi jenis dan kriteria serta persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bansos PKD.
- (2) Kriteria penerima Bansos PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. penduduk penyandang disabilitas dan memiliki NIK Daerah serta bertempat tinggal/berdomisili di Daerah;

- b. terdaftar dan ditetapkan dalam Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan/atau Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah; dan
- c. berada di luar Panti Sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Calon Penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas menyampaikan permohonan Bansos PKD kepada Gubernur melalui Pusdatinjamsos.
- (2) Petunjuk pelaksanaan teknis permohonan bantuan sosial PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 6

Dalam hal calon penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas dipandang tidak dapat dan/atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh Keluarga dan/atau Petugas Pusdatinjamsos.

Pasal 7

Masyarakat dapat berperan serta dengan menginformasikan secara tertulis kepada Lurah dan Petugas Pusdatinjamsos terkait adanya calon penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas.

BAB IV

REKOMENDASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial memberi rekomendasi Bansos PKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rekomendasi tertulis disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 10

- (1) Penetapan penerima dan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial menyampaikan Daftar Tetap Penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas kepada Bank DKI.
- (3) Bank DKI menerbitkan nomor rekening bagi penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas yang belum memiliki nomor rekening.

BAB V

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

Pencairan Bansos untuk PKD Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Para penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas mendapatkan Kartu ATM atas nama yang bersangkutan.
- (2) Biaya administrasi penerbitan Kartu ATM dibebankan pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Sosial dan Direktur Utama Bank DKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses serah terima Kartu ATM ke penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas tidak dipungut biaya.
- (4) Kartu ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama calon penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas

Pasal 13

Penyaluran Bansos PKD Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan setiap bulan.

Pasal 14

Pemanfaatan Bansos PKD Penyandang Disabilitas dapat ditarik tunai untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB VI

PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 15

- (1) Penghentian Bansos PKD dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal keluar Daerah; dan/atau
 - c. menggunakan Bansos PKD bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Apabila terdapat penerima Bansos PKD yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Petugas Pusdatinjamsos melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Terhadap pelaporan Pusdatinjamsos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos PKD Penyandang Disabilitas.
- (4) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos PKD Penyandang Disabilitas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat penghentian Bansos PKD Penyandang Disabilitas, maka dapat dilakukan pergantian calon penerima berdasarkan hasil pengawasan dan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah dan Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengawasan dan Pelaporan terhadap penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk diantaranya pelaksanaan pengawasan dan pelaporan terhadap keluarga dan Petugas Pusdatinjamsos yang melakukan pendampingan terhadap Penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas.

- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hasil laporan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bansos PKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Bansos PKD Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 21

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bansos PKD Penyandang Disabilitas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX

PENGEMBANGAN SISTEM DAN BESARAN BANSOS PKD

Pasal 22

Kepala Dinas Sosial dapat mengembangkan sistem teknologi informasi pemberian Bansos PKD Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Besaran Bansos PKD Penyandang Disabilitas diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Bansos PKD Penyandang Disabilitas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pembiayaan Bansos PKD Penyandang Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Penerima Bansos PKD Penyandang Disabilitas yang menggunakan Bansos PKD Penyandang Disabilitas bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bansos PKD Penyandang Disabilitas.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Khusus pencairan Bansos PKD Penyandang Disabilitas pada Tahun Anggaran 2019 yang telah dianggarkan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, penyampaian permohonan dan pemberian rekomendasi atas Bansos PKD Penyandang Disabilitas dapat dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan sebelum proses pencairan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75006

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

